

BAB II

KETENTUAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN

MINERAL BATUAN TANAH URUG

A. Pengertian Pertambangan

Pada dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Sebagai akibatnya aturan pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat pada Indonesia. Hal ini dibuktikan menggunakan ditetapkannya berbagai peraturan perUndang Undangan yang mengatur tentang pertambangan.¹

Pada periode tahun 1960-an, perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, sementara pada periode tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah menggunakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memutuskan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Salim pada bukunya yang berjudul hukum Pertambangan Mineral dan Batubara istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, bahasa Belanda disebut *mijnrecht*,

¹ Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2012. h. 1.

sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Johan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan.

Mining law is: "have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interest"

Artinya: hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.

Sehingga dari definisi ini dapat dianalisa tujuan hukum pertambangan. Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS yang mengemukakan bahwa aturan pertambangan merupakan: "keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) serta mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)".² istilah hukum

² Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010. h. 8.

pertambangan mineral dan batubara berasal berasal terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mineral and coal mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *mineraal-en kolenmijnen recht* atau bahasa Jerman disebut menggunakan kata *mineral und kohlebergbau gesetz*. Ada empat unsur yang terkandung pada hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu aturan, pertambangan, mineral, dan batubara.

Hukum diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara Negara dengan masyarakat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Pertambangan artinya: “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, dan aktivitas pascatambang”.

Dalam definisi ini, pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. kegiatan itu, mencakup (1) penelitian, (dua) pengelolaan, dan (3) perusahaan. Mineral artinya senyawa anorganik yang terbentuk di alam.

Berasal dari unsur-unsur di atas, dapat dirumuskan definisi aturan pertambangan mineral dan batubara. aturan pertambangan mineral dan batubara adalah: “kaidah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan mineral dan batubara serta mengatur hubungan antara Negara dengan subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka perusahaan mineral dan batubara”.

Terdapat dua macam hubungan yang diatur dalam aturan pertambangan mineral dan batubara, yaitu:

1. Mengatur hubungan antara Negara dengan mineral dan batubara; dan
2. Mengatur hubungan antara Negara dengan subjek hukum. Hubungan antara Negara dengan bahan mineral dan batubara adalah Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan batubara.

Wujud peraturannya, yaitu Negara membentuk dan memutuskan aneka macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara. salah satu Undang Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan persetujuan dewan perwakilan rakyat, yaitu Undang Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral serta Batubara serta aneka macam peraturan pelaksanaannya.

Landasan filosofis atau pertimbangan hukum ditetapkan Undang Undang nomor 4 Tahun 2009 perihal Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahwa: “Mineral serta batubara yang terkandung dalam wilayah aturan pertambangan Indonesia adalah kekayaan alam tidak terbarukan menjadi karunia yang kuasa yang Maha Esa yang memiliki peranan krusial dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya wajib dikuasai sang Negara buat memberi nilai tambah secara konkret bagi perekonomian nasional dalam perjuangan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga secara berkeadilan”.

Ada 3 unsur *esensial* yang tercantum dalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang Undang angka 4 Tahun 2009, yaitu keberadaan sumber daya mineral dan batubara, penguasaan negara, dan tujuan dominasi Negara. pada Indonesia, Negara diberi kewenangan buat menguasai asal daya mineral serta batubara. Makna dominasi Negara ialah: “Negara memiliki kebebasan atau wewenang penuh (*vooldige bovoegdheid*) buat memilih kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichthouden*) penggunaan dan pemanfaatan asal daya alam nasional”.

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air.³ Pertambangan yaitu sebagian atau semua tahapan aktivitas pada rangka penelitian, pengolahan serta pengusahaan mineral atau batu bara yang mencakup penyelidikan awam, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan, serta kegiatan pasca tambangan.

Pada kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud menggunakan menambang adalah menggali barang tambang dari pada tanah.⁴

³ Badan Pusat Statistik. Sumber: <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html> diakses pada 29 Mei 2023

⁴ Sumber: <https://eprints.umm.ac.id/35899/3/jiptummpp-gdl-donasonata-47497-3-babii.pdf> Diakses pada 29 Mei 2023

Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan di hakikatnya artinya perjuangan pengambilan bahan galian dari pada bumi.⁵

Asal pengertian-pengertian pertambangan pada atas, dapat diketahui bahwa pertambangan artinya suatu usaha menggali dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan serta tenaga mengupayakan suatu proses pengembangan asal daya mineral serta tenaga yang potensial buat dimanfaatkan secara irit serta optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. oleh karena itu penerapannya diperlukan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja serta kelestarian lingkungan hidup juga warga sekitar.

Sesuai Peraturan Pemerintah ada beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan merupakan menjadi berikut:

- a. Perubahan dalam sistem perpajakan.
- b. Kebijakan dalam lingkungan hidup.
- c. Keadaan ekonomi yang buruk.
- d. Harga endapan atau logam yang buruk.
- e. Keadaan politik yang tidak stabil.

⁵ Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan. Universitas Islam Indonesia*. Press. Yogyakarta. 2004. h.90

B. Jenis-Jenis Pertambangan

Indonesia kaya akan sumbera daya alam terutama dari hasil pertambangannya. Jenis-jenis benda yang disebut barang tambang, dihasilkan dari pertambangan di tanah air kita antara lain:

Jenis-jenis barang tambang antara lain dapat dilihat berikut: ⁶

a. Minyak Bumi

Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

b. Batu Bara

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, baru bara juga disebut batu fosil. Indonesia banyak terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

⁶ Sudrajat Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2013. h.77

c. Timah

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

d. Biji Besi

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan.

e. Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

f. Tembaga

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air. Tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan di PT. Freeport.

g. Intan

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.

h. Nikel

Nikel adalah logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.

Dalam penggolongan hasil bahan tambang menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai pasal 4 yaitu:

a. Usaha pertambangan dikelompokkan atas:

1) Pertambangan mineral

Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

2) Pertambangan batu bara

Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

b. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas:

1) Pertambangan mineral radio aktif

Mineral radioaktif adalah mineral sebagai bahan dasar untuk pembuatan bahan bakar nuklir yang dihasilkan sebagai produk utama dari kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.

2) Pertambangan mineral logam

Mineral logam yaitu mineral timah hitam, mangan, seng dan emas, pasir besi, besi, timah putih dan nikel.

3) Pertambangan mineral bukan logam

Mineral bukan logam yaitu kuarsa, yodium, belerang, fosfat, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit.

4) Pertambangan batuan

Mineral batuan yaitu trass, marmer, andesit, tanah liat, tanah urug, opal dan kalsedon, diorit, pasir, sirtu, gamping, onyx, toseki, breksi, jasper, tuff dan batu apung.

PT Petrogas Jatim primer memiliki beberapa perencanaan, strategi dan Kemitraan yang inovatif buat ikut dan aktif pada pengelolaan potensi pasar akan kebutuhan bahan galian tambang. Hal ini ialah alasan primer PT Petrogas Jatim primer buat masuk pada seni manajemen pengembangan usaha untuk pengelolaan sumber daya mineral serta jasa pendukungnya.

Potensi asal daya alam ini bisa memenuhi kebutuhan industri perhiasan emas, pupuk, kertas, gelas, kaca, industri kimia, refraktor kosmetik. Hal yang sama juga sangat dibutuhkan sebagai bahan baku industri bahan bangunan mirip industri besi, semen, keramik, cat, bahan perekat dan sebagainya.

Di era percepatan pembangunan infrastruktur. Bahan batuan juga diperlukan menjadi bahan baku buat memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan, infrastruktur jalan, perumahan, mall dan bangunan sarana prasarana lainnya.⁷

C. Izin Pertambangan

Pertambangan mineral merupakan salah satu kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara demi kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Mineral sendiri merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan untuk mengelolanya perlu mendapatkan izin dari pemerintah pusat, karena mereka yang berwenang untuk memberikan izin usaha pertambangan. Izin yang diberikan antara IUP dan IUPK.

Bagi mereka yang memegang IUP dan IUPK wajib membayar pendapatan negara dan daerah, termasuk pajak. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pajak bagi pemegang IUP dan IUPK diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2021 (PMK 61/2021)**. IUP merupakan singkatan dari Izin Usaha Pertambangan merupakan sebuah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Sebagaimana bunyi **Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009** sampai tanggal ditentukan dengan **Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020** sebagai berikut:

“Kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batu Bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi

⁷ Sumber: <https://www.petrogas.co.id/bisnis-kami/mineral/>. Diakses pada 01 Juni 2023

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.”

IUP akan diberikan kepada pengaju izin setelah mereka mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yaitu wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

Izin pertambangan yang didapatkan dari IUP hanya berlaku untuk satu jenis mineral atau batu bara. Jika suatu saat IUP menemukan mineral lain dalam WIUP yang dikelolanya, maka mereka akan mendapatkan prioritas untuk mengusahakannya dengan catatan mereka harus mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri di bidang pertambangan mineral dan batubara.⁸

Perizinan usaha di bidang pertambangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi:⁹

- a. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas:
 1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 2. IUP Eksplorasi
 3. IUP Operasi Produksi
- b. Izin Pertambangan Rakyat
- c. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).
- d. Izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:

⁸ Tommy. Izin Pertambangan: Perbedaan IUP dan IUPK. Artikel Pajakku. 2021. Sumber:<https://www.pajakku.com/read/618d1bfb4c0e791c3760be85/Izin-Pertambangan-Perbedaan-IUP-dan-IUPK> diakses pada 29 Mei 2023

⁹ Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral. 2023. Sumber:<https://desdm.ntbprov.go.id/page/perijinan-tambang.html> diakses pada 29 Mei 2023

1. Izin Pengangkutan dan Penjualan
2. Izin Usaha Jasa Pertambangan

Pemberian IUPK dilakukan melalui pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28 UU Mineral Batuan**. IUPK ini diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta. Tetapi yang mendapatkan prioritas utama adalah BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK. Untuk badan usaha swasta dapat mendapatkan IUPK dengan cara lelang WIUPK.

Sebagaimana bunyi Pasal 77 Undang Undang Minerba menyebutkan bagi pemegang IUPK Eksplorasi dipastikan akan untuk mendapatkan IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan usaha pertambangannya. IUPK Operasi Produksi dapat didapatkan oleh badan usaha berbadan hukum jika mereka memiliki data hasil kajian studi kelayakan. IUPK secara harfiahnya merupakan izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Indonesia. Secara ringkas, IUP dan IUPK adalah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah. Letak perbedaan antara IUP dan IUPK ada pada pemberian izin, luas wilayah, kepentingan daerah, dan pelaku usaha yang berhak melakukan kegiatan usaha pertambangan¹⁰.

D. Ketentuan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Batuan Tanah Urug Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang

¹⁰ Tommy. Izin Pertambangan: Perbedaan IUP dan IUPK. *Op.cit*

dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan terdapat dalam Bagian Kesatu Ketentuan Umum. Syarat Izin usaha pertambangan terdiri atas ; wilayah izin usaha (WIUP), IUP Eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi. Yang berhak mengeluarkan izin usaha pertambangan adalah pemerintah kepada orang atau badan usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya untuk pengaturan izin usaha pertambangan mineral batuan tanah urug terdapat dalam pasal 9 sampai dengan pasal 19.

Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa:

- (1) Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perusahaan perseorangan.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta.
- (3) Perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perusahaan firma dan perusahaan komanditer.
- (4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Badan Usaha Swasta Nasional dan Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.
- (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (6) Ketentuan mengenai penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemegang IUP dilarang memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah pemegang IUP memenuhi persyaratan:
 - a. telah selesai melakukan kegiatan tahap Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan;
 - b. administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; dan
 - c. menyampaikan dokumen terkait pihak lain yang akan menerima pemindahtanganan IUP.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. Laporan akhir eksplorasi
 - b. Data sumber daya dan cadangan
- (6) Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan.
- (7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi; dan
 - b. bukti penempatan jaminan Reklamasi.
- (8) Persyaratan finansial sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa:

- (1) Dokumen terkait pihak lain yang menerima pemindahtanganan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi dokumen administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (2) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. profil pihak lain yang menerima pemindahtanganan IUP.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dokumen yang menunjukkan pengalaman pihak lain dalam melaksanakan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan/atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; atau
 - b. dokumen yang menunjukkan pengalaman perusahaan irrduk yang tergerak di bidang pertambangan bagi perusahaan baru.
- (4) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peratran perUndang Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Dokumen finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau
- b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan baru.

Dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa:

- (1) IUP yang diberikan kepada BUMN, sebagian WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih kepemilikan sahamnya dimiliki oleh BUMN pemegang IUP yang WIUP-nya akan dialihkan.
- (2) Kepemilikan saham BUMN pada Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terdilusi menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Pengalihan sebagian WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Dalam Pasal 13 menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Usaha pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan
 - b. memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. paling sedikit meliputi:
 - a. laporan akhir Eksplorasi dan
 - b. data sumber daya dan cadangan
- (6) Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus dilengkapi dengan strata pernyataan sumber daya dan cadangan.
- (7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa surat pernyataan kesanggupan untuk menaati ketentuan

- peraturan perUndang Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
- (9) Dalam hal pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penawaran umum perdana di bursa saham Indonesia, Badan Usaha pemegang IUP wajib melaporkan kepada Menteri.

Dalam Pasal 14 Menjelaskan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan IUP, pengalihan sebagian WIUP, dan pengalihan kepemilikan saham Badan Usaha pemegang IUP diatur dalam Peraturan Menteri”.

Dalam Pasal 15 menjelaskan bahwa:

“IUP untuk komoditas batuan hanya dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta Nasional, Koperasi, dan perusahaan perseorangan”.

Dalam Pasal 16 menyebutkan bahwa IUP diperoleh melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Bagian Kedua Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1 Umum Pasal 17 menyebutkan bahwa:

- (1) WIUP terdiri atas:
- a. WIUP Mineral radioaktif.
 - b. WIUP Mineral logam;
 - c. WIUP Batubara;
 - d. WIUP Mineral bukan logam;
 - e. WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu; dan

- f. WIUP batuan.
- (2) WIUP Mineral radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan.
 - (3) WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dengan cara lelang.
 - (4) WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, dan WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Dalam Pasal 18 ini menjelaskan bahwa Pengusahaan dan pemanfaatan Mineral radioaktif dalam WIUP Mineral radioaktif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan radioaktif. Dalam Pasal 19 ini Menjelaskan bahwa Dalam 1 (satu) WIUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi artinya sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Negara melalui Pemerintah pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral serta Batubara yang terdapat pada daerah aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan serta pemanfaatan Mineral serta Batubara secara optimal, efektif, serta efisien sebagai akibatnya bisa mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis asal daya Mineral dan /atau tenaga Batubara.

Dalam perkembangannya, landasan aturan yang ada, yaitu Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya belum bisa menjawab persyaratan dan syarat aktual dalam aplikasi perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku perjuangan pada bidang Mineral dan Batubara.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu:

1. Pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
2. Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
4. Penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka persiapan WIUP.
5. Penguatan peran BUMN;
6. Pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait

pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan

7. Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Dalam Undang Undang ini juga dilakukan pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan huma, data dan berita, Pemberdayaan masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.

Menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin usaha pertambangan mineral khususnya batuan tanah urug diatur dalam pasal 35 sampai pasal 42. Sedangkan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi dalam hal izin pertambangan terdapat dalam pasal 173C.

Untuk Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral batuan tanah urug terdapat dalam pasal 27 dan pasal 28 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan.

Pasal 27:

- (1) Menteri menawarkan kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas untuk mendapatkan WIUPK mineral logam dan/atau WIUPK batubara.
- (2) Penawaran kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk menunjuk BUMD.
- (3) BUMN dan BUMD dapat mengikutsertakan Badan Usaha swasta yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri sebagai mitra dalam proses penawaran secara prioritas untuk mendapatkan WIUPK mineral logam dan/atau WIUPK batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) BUMN dan BUMD yang berminat mengusahakan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial.
- (5) Dalam hal BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan mitra, mitra harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial.
- (6) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan ditawarkan berada.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMN.

- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penunjukan langsung sekaligus perintah kepada BUMN untuk memberikan penyertaan saham kepada badan usaha milik daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan BUMN dapat:
- a. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung; atau
 - b. menggunakan Badan Usaha afiliasinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung.
- (3) Dalam pemberian penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMN harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan diusahakan berada.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diminati oleh BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, penyertaan saham 10% (sepuluh persen) dibagi menjadi:
- a. 4% (empat persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. 6% (enam persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (5) Penyertaan saham BUMN dalam Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) atau Badan Usaha afiliasi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (6) BUMN dapat menawarkan penyertaan saham dalam Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) atau Badan Usaha afiliasi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Usaha swasta yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri.
- (7) Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMD.
- (8) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penunjukan langsung sekaligus pemberitahuan kepada BUMD bahwa dalam mengusahakan WIUPK, BUMD dapat:
 - a. langsung menggunakan BUMD; atau
 - b. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung.
- (9) Penyertaan saham Badan Usaha swasta dalam BUMD atau Badan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen)

Dari kedua Pasal tersebut Izin Tata Cara Pemberian WIUPK ketentuan yang sama dengan ketentuan izin pertambangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang Undang Mineral
Batubara Nomor 3 Tahun 2020.